

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

1. “Samara Center” (Biro Jodoh Syar’i Dan Konseling Pernikahan)
  - a. Gambaran Umum Dan Profil Samara Center

Sering kita mendengar bahwa jika kita kesulitan mencari jodoh yang tak kunjung ketemu. Maka akan mencari situs internet yang menemukan web khusus untuk bisa mencarikan jodoh buat laki-laki ataupun perempuan yang ingin segera menikah. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti biro jodoh yang memang benar-benar ahli dalam menangani kasus tersebut. Mendengar kata biro jodoh mungkin sudah tidak asing bagi kita khususnya para mahasiswa. “Samara Center” yaitu salah satu biro jodoh yang terletak di kota Surabaya. “Samara Center” berdiri pada bulan September tahun 2018 . Pada mulanya Samara Center bernama Biro Jodoh Syar’i Dan Konseling Pernikahan Keluarga namun seiring dengan perkembangan zaman, maka Kholil memutuskan untuk memberi nama yaitu Samara Center. Ia menyatakan bahwa awalnya biro jodoh ini dibuat hanya untuk komunitas saja, namun seiring berjalannya waktu Samara Center berkembang secara pesat dan memiliki ratusan peminatnya.

Kholil mengatakan bahwa berdirinya Samara Center ini karena miris dengan kondisi remaja atau mahasiswa yang berpacaran secara bebas tanpa ada larangan maupun batasan yang dianjurkan didalam agama Islam.<sup>65</sup> Oleh karena itu, ia berinisiatif mendirikan Samara Center bertujuan sebagai wadah bagi warga atau masyarakat Kota Surabaya yang ingin melepas masa lajangnya dengan dibantu

---

<sup>65</sup> Rahman., wawancara.

biro jodoh ini, menurutnya bahwa di Surabaya banyak remaja yang mengalami permasalahan-permasalahan mulai dari jomblo akut, menunggu jodoh yang tak kunjung datang serta permasalahan pasca menikah yaitu konflik keluarga dan permasalahan lain yang dihadapi. Untuk itu Samara Center mengadakan seminar tentang biro jodoh maupun seminar tentang konflik pernikahan di Surabaya. Dengan diadakan bimbingan biro jodoh maupun bimbingan konseling keluarga ini ia menginginkan agar semakin banyak keluarga harmonis serta dapat berumah tangga dengan aman, damai, dan tentram tanpa suatu gangguan apapun. Samara Center memiliki program konseling/konsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama menikah. Selama melakukan penelitian banyak ditemukan orang yang sudah berkonsultasi. Dari permasalahan suami yang kurang perhatian ke istri pasca menikah hingga pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).<sup>66</sup>

Sistem yang digunakan dalam konsultasi ini yaitu dengan cara sistem online, jadi pelaku konsultasi tidak perlu repot-repot datang ke tempat samara center melainkan cukup kirim pesan ke salah satu pengurus biro jodoh kemudian ditunggu balasannya dan terjadilah konsultasi via online tersebut. Kebanyakan yang kami temukan dalam kasus tersebut yakni perempuan yang banyak berkonsultasi dengan Dr. Kholilur Rahman M.H.I selaku founder dari Samara Center. Alasan yang disampaikan bahwa kebanyakan wanita tidak perlu bertatap muka langsung guna berkonsultasi dengan Kholil karena dirasa malu dan tidak mau masalahnya diketahui oleh orang lain. Berikut kami lampirkan pesan-pesan yang dikirim untuk konsultasi tentang rumah tangga keluarga pada bagian

---

<sup>66</sup> Hesty, wawancara..


lampiran-lampiran.

b. Visi dan Misi

Sebagai sebuah lembaga (komunitas) ke-Islam an yang mempunyai visi, yakni : menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta mampu menjodohkan orang lain sesuai syari'at Islam dengan mengadakan seminar pra nikah. Visi tersebut dapat terealisasikan dengan misi komunitas, yakni :

- 1) Mengembangkan potensi dalam diri manusia untuk saling mengenal satu sama lain.
- 2) Mendirikan seminar yang mampu menjadikan pasangan dapat hidup sakinah, mawaddah, warahmah.
- 3) Mengenalkan pada generasi millennial agar lebih condong mengarah ke taaruf.
- 4) Mampu mengatasi permasalahan dalam rumah tangga lewat tanya jawab online.

c. Struktur Kepengurusan



d. Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan pada Samara Center yang sudah dijalankan selama ini terdapat dua kategori yaitu program biro jodoh dan konseling pernikahan. Peneliti akan memaparkan tiap program pada Samara Center namun dalam skripsi ini peneliti akan lebih detail pada program biro jodoh syar'i yang ada di Samara Center.

Program sudah dijalani yang pertama yakni konseling pernikahan dengan menggunakan cara konsultasi via online. Dimana secara umum semua orang dipersilahkan berkonsultasi secara online dengan cara mengirim pesan dan ditujukan kepada salah satu admin atau kepala Samara Center. Setiap proses konsultasi tetap harus mengedepankan etika berkonsultasi. Apabila tidak menggunakan etika dalam berkonsultasi maka pihak dari samara center tidak akan merespon karena menunjukkan bahwa pengirim pesan (orang yang berkonsultasi)

tidak memiliki kesungguhan.

Selanjutnya, program kegiatan kedua pada Samara Center yaitu biro jodoh syar'i. Sistem program yang dijalankan pada Samara Center ini adalah dengan mengadakan seminar tentang seputar pra nikah maupun tentang kinerja dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sistem yang dipakai untuk agenda seminar ini adalah para peserta mendaftarkan ke panitia seminar kemudian dalam seminar tersebut ada sesi dimana antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk bertaaruf atau mengenal satu dengan lainnya sehingga dimungkinkan akan terjadi ketertarikan dari lawan jenis untuk saling memiliki dan tentunya membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pada tanggal 15 Desember telah dilaksanakannya program seminar dengan tujuan memberikan wawasan bagaimana persiapan sebelum menikah dan bagaimana agar bisa menjemput jodoh dunia akhirat dan sesuai dengan kriteria kita. Dari banyaknya seminar pra nikah yang sudah dijalani oleh Samara Center ada satu pasangan yang berhasil taaruf kemudian dilanjutkan sampai menuju pernikahan. Tepatnya pada tanggal 11 Desember 2019 pasangan tersebut melangsungkan pernikahan di Surabaya dan dihadiri founder dari Samara Center.

e. Pelaksanaan Taaruf berbasis proposal di Samara Center

Sistem yang dipakai dalam bertaaruf di Samara Center ini adalah ketika salah satu baik laki-laki maupun perempuan mengikuti seminar yang diadakan oleh biro jodoh syar'i kemudian peserta diminta untuk membawa proposal (CV) taaruf masing-masing, selanjutnya para peserta seminar menerima materi yang disediakan oleh pihak Samara Center. Ketika acara berlangsung para peserta seminar diberi kesempatan untuk tukar CV (proposal) ataupun boleh taaruf

dengan peserta yang hadir pada acara tersebut.

Berikut cara bertaaruf yang benar menurut Dr. Kholil :

- 1) Saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing. Yang dimaksud kali ini yaitu pihak laki-laki maupun perempuan menulis proposal atau bahasa zaman sekarang CV taaruf.
- 2) Berjumpa pertama kali atau “melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, Proses dilanjutkan dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama.
- 3) Selanjutnya kedua pihak mulai melibatkan orang tua.
- 4) Jika sudah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan.<sup>1</sup>

Hal ini memungkinkan adanya ketertarikan dari orang lain untuk mengikuti acara seminar pra nikah. Peneliti menemukan salah satu peserta seminar biro jodoh syar’i yang dilaksanakan “Samara Center” telah menemukan belahan jiwanya dan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2019 di Surabaya. “Terdapat foto salah satu pasangan yang berhasil kami jodohkan dengan mengikuti kegiatan di biro jodoh syar’i Samara Center dan kami selalu update di akun instagram @birojodoh-konselingpernikahan” Ujar Kholil<sup>2</sup>.

Proses taaruf berbasis proposal ini tentunya memiliki dampak positif maupun negatif, peneliti menganalisis terdapat dampak positif yang timbul dalam program biro jodoh ini yakni:

- a) Peserta taaruf terhindar perbuatan maksiat.

---

<sup>67</sup> Rahman, Kholilur wawancara. 16 Desember . 2019.

<sup>68</sup> Rahman, Kholilur wawancara. 20 Mei. 2019.

- b) Peserta terhindar dari berkhawatir atau berdua-duaan di dalam satu ruang
- c) Peserta taaruf dapat mengetahui proses yang ditawarkan pada Samara Center.
- d) Peserta mampu bersosialisasi dengan baik ketika sudah berada dalam seminar biro jodoh yang diadakan oleh Samara Center.

Kemudian jika ditinjau dari dampak negatifnya adalah :

- a) Peserta diminta untuk membayar seminar ditambah proses taaruf dengan jumlah yang cukup besar.
- b) Peserta masih awam terhadap istilah taaruf yang mana sudah terlanjur mengerti istilah pacaran.
- c) Peserta taaruf tidak bebas dalam berkomunikasi karena prosesnya langsung dari pihak samara center.

## B. Analisa Data

### 1. Analisis *Maqāsid al-Shari'ah* terhadap proses taaruf berbasis proposal

Pembicaraan tentang *Maqāsid al-Shari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Dalam karyanya *al-Muwāfaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqāsid al-Shari'ah*. Kata-kata itu ialah *Maqāsid al-Shari'ah*,<sup>5</sup> *al-Maqāsid al-syar'iyyah fī al-Shari'ah*, dan *Maqāsid min syar'i al-hukm*.<sup>6</sup>

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri :

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم  
في الدين والدنيا معا

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi :

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

*Maqāsid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama *ushūl fiqh* tentang istilah *Maqāsid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *Maqāsid*, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *Maqāsid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *Maqāsid syara'* di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap *Maqāsid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka.

<sup>69</sup> Al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Ushul al-Syari'ah*, (Kairo, I, 1996) 1

<sup>70</sup> Ibid. 374



Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang menjadi unsur didalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Yang pasti nilai-nilai *Maqāsid syara'* itu terkandung didalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *Maqāsid syara'* itu sendiri memang telah terkandung didalam al-Quran dan al-Sunnah.<sup>7</sup> Ada yang menganggap *Maqāsid* ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik *maslahah* atau menolak *mafsadah*. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa *al-Shari'ah* itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan *maslahah-maslahah* untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari'at dapat mendatangkan ke-maslahatan kepada manusia. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syari'at itu semuanya *maslahah*, menolak kejahatan atau menarik kebaikan."<sup>8</sup>

Ada juga yang memahami *Maqāsid* sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika penyari'atan sesuatu hukum.<sup>9</sup> Kesimpulannya *Maqāsid al-Shari'ah* ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syari'at demi kepentingan umat manusia".

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa *maslahah* dan sebab-sebab yang menjadi dasar *al-Shari'ah* telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

<sup>71</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, al-Manahij al-usuliyah, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M), 48.

<sup>72</sup> Al-Izz bin Abdul Salam, opcit, (Beirut, Muassasah al-Risalah jil.1. 1995), 9.

<sup>73</sup> Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi, (Qatar. 1998M) 50

a. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.

b. Golongan *Muāmalah Dunyawiyah*, yaitu kembali pada *maslahah - maslahah* dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada *maslahah* di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum *muāmalah*, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis demi tercapainya keluarga bahagia yang sesuai dengan hukum Islam (*Maqāsid al-Shari'ah*) pernikahan menjadi suatu upacara sakral dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dapat merubah hidup seseorang dari yang menyendiri berganti dengan hidup berpasangan baik dari laki-laki maupun perempuan. Analisis macam-macam *Maqāsid al-Shari'ah* terdapat pada *Maqāsid al-Dharūriyah* dimana hal tersebut bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang

---

<sup>74</sup> Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqih II, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 125-126.

telah diuraikan sebelumnya yaitu bertitik tolak kepada lima perkara yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta . peneliti meneliti bahwa hubungan *Maqāsid al-Dharūriyah* menunjukkan bahwa pernikahan melewati dengan jalan bertaaruf secara syar'i akan bertahan lama dibandingkan dengan pernikahan yang didahului dengan proses pacaran. Karena didalam bertaaruf seseorang dapat memelihara jiwanya agar tidak terjadi perzinahan yang mana zina merupakan perbuatan dosa dan mendapat laknat dari Allah SWT. Dan juga pernikahan dapat memelihara keturunan sebagaimana Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan dianggap sah dan menjadi keturunan dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbutan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. Sehingga bertaaruf merupakan cara terbaik bagi laki-laki maupun perempuan apabila ingin mendapatkan pasangan demi terhindarnya dari perbuatan zina. Pada umumnya pasangan yang menikah dengan proses taaruf semata-mata mengharapkan keberkahan dari Tuhan. Fenomena taaruf berbasis proposal ini membuat keluarga semakin indah dan harmonis ketika sudah menjalin keluarga dan hubungan halal tersebut akan diberkahi sehingga menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah dan warahmah*.

## 2. Analisis *Maqāsid al-Shari'ah* terhadap Biro Jodoh “Samara Center”

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāsid al-Shari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum

Islam . Karena begitu pentingnya *Maqāsid al-Shari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqāsid al-Shari'ah* sesuatu yang harus di pahami oleh mujtahid untuk melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqāsid al-Shari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāsid al-Shari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.<sup>11</sup> Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam . Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum seperti yang telah disebutkan. Dengan demikian pernikahan merupakan hal terpenting yang patut kita cermati bersama dalam rangka mencari sosok pendamping baik laki-laki maupun perempuan haruslah sesuai dengan kriteria yang kita ajukan dengan melakukan

---

<sup>75</sup> Ibid. 127

pendekatan taaruf kepada teman, kerabat atau meminta tolong kepada lembaga biro jodoh syar'i. Peneliti menganalisis bahwa terdapat hubungan *Maqāsid al-Shari'ah* dengan Samara Center. Menilik macam-macam *Maqāsid al-Shari'ah* terdapat pada tiga kelompok yang dikelompokkan berdasarkan ulama' *ushūl fiqh* yaitu *Maqāsid al-Dharūriyat*, *Maqāsid al-Hajiyat*, dan *Maqāsid al-Tahsīni*. Bahwa *Maqāsid al-Dharūriyat* memiliki lima perkara yang ada kaitannya dengan samara center, yaitu demi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Samara Center memiliki sistem program untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina (berkhalwat) karena hal tersebut sangat bertentangan dengan *Maqāsid al-Dharūriyat* yaitu demi memelihara jiwa. Samara Center membuka kelas jodoh pra nikah agar sebelum mengarungi bahtera rumah tangga dianjurkan untuk memiliki ilmu tentang pernikahan terlebih dahulu sehingga ketika menikah nanti pasangan suami istri dapat memelihara jiwanya dengan ilmu yang mereka miliki pasca mengikuti kelas pra nikah. Dalam *Maqāsid al-Dharūriyat* juga terdapat perkara demi memelihara keturunan yakni Samara Center membuka bagi para jomblo (*single lillah*) untuk segera menikah agar memiliki keturunan yang sah dengan jalan pernikahan. Samara Center membuka peluang sebesar-besarnya bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin mengakhiri masa lajangnya dengan dicarikan jodoh oleh Samara Center yang notabenenya lembaga biro jodoh yang berada di surabaya ini. Pada bab sebelumnya biro jodoh syar'i Samara Center merupakan salah satu dari sekian biro jodoh di surabaya yang bersifat semi formal. Peserta biro jodoh dari berbagai kalangan baik muda, tua ataupun yang sudah janda atau duda masing-masing memilih untuk bertaaruf dengan cara yang benar dan tepat sesuai dengan *Maqāsid*

*al-Shari'ah*. dalam pengelompokkannya (*Maqāsid al-Dharūriyat*) terdapat perkara yang dirasa cocok untuk Samara Center yakni dapat memelihara jiwa berupa pemberian kelas pra nikah juga dapat memelihara keturunan karena Samara Center membuka biro jodoh dengan menggunakan media taaruf berbasis proposal.